


**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA DUKUHTUNGAL**

Jl Raya Dukuhtunggal Nomor : 01 Telp. 081230220090 kode Pos 62292

**PERATURAN DESA DUKUHTUNGAL KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHTUNGAL



**DESA DUKUHTUNGAL
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

TAHUN 2013



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA DUKUHTUNGGAL**

Jl Raya Dukuhtunggal Nomor : 01 Telp. 081230220090 kode Pos 62292

**PERATURAN DESA DUKUHTUNGGAL KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHTUNGGAL
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUKUHTUNGGAL

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Dukuhtunggal Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .
18. Keputusan Kepala Desa Dukuhtunggal Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2013 .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA DUKUHTUNGAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHTUNGAL TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhtunggal Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 934.050.000.00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 934.050.000.00
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 836.600.000.00
2) Tidak Langsung	Rp. 94.450.000.00
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 934.050.000.00
2) Pengeluaran	Rp. 934.050.000.00

Pasal 3


Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA DUKUHTUNGGAL**

Jl Raya Dukuhtunggal Nomor : 01 Telp. 081230220090 kode Pos 62292

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DUKUHTUNGGAL KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHTUNGGAL KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188/01/413.322.6/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA DUKUHTUNGGAL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHTUNGGAL
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHTUNGGAL

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Dukuhtunggal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhtunggal Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Dukuhtunggal Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Dukuhtunggal membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhtunggal tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHTUNGGAL TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhtunggal Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dukuhtunggal
Pada tanggal 26 Februari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DUKUHTUNGGAL.**

Ketua

H. THOHURON.SH





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA DUKUHTUNGGAL**

Jl Raya Dukuhtunggal Nomor : 01 Telp. 081230220090 kode Pos 62292

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DUKUHTUNGGAL KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA DUKUHTUNGGAL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHTUNGGAL KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 001 / 413.322.6 / 2013

Pada hari ini Selasa, tanggal 26, bulan Februari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Dukuhtunggal perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhtunggal Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Dukuhtunggal mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Dukuhtunggal menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhtunggal Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhtunggal Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHTUNGGAL

Nama

Tanda tangan

1. H. THOHURON.SH

1.

2. Drs. SUFANDI

2.

3. Drs. MOH SYAMSI

3.

4. MOH. RIFA'I. A.Md Kep

4.

5. MOH. ISMA'IL. S.Pd

5.

6. FADLAN

6.

7. A. HADI

7.

8. MOH. YAZID

8.

9. A. HASAN. S.Pd

9.

Lampiran Peraturan Desa Dukuhtunggal Kec Glagah
Kab. Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : 26/02/2013

Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Dukuhtunggal

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA DUKUHTUNGAL KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	46.000 000.00	46.000 000.00	
1.1.2.2	Tanah Bengkok	65.000 000.00	65.000 000.00	
1.1.2.3	Pasar Desa	2.450 000.00	2.450 000.00	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat			
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	90.000 000.00	30.000 000.00	
1.1.4	Hasil Gotong royong			
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong royong	15.000 000.00	10.000 000.00	
1.1.5	Hasil Leges dan Jasa Persaksian			
1.1.5.1	Hasil Leges dan jasa Surat menyurat	2.750 000.00	2.750 000.00	
1.2	Bagi hasil Pajak			
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten/ Kota			
1.2.2	Bagi Hasil PBB	2.450 000.00	2.450 000.00	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.4	Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500 000.00	41.500 000.00	
1.4.2	BANSUN (2 Dusun)	11.000 000.00	11.000 000.00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi Pemerintah Kabupaten Kota dan Lainnya			
1.5.1.	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			
1.5.1.1	PembangunanRehab Gedung MI AL-ISHLAH		90.000 000.00	
1.5.1.2	Pembangunan Plengsengan sungai Dukuh		80.000 000.00	
1.5.1.3	PembangunanRehab Gedung MTs TARWA		90.000 000.00	
1.5.1.4	Pembangunan TPT	45.000 000.00	67.000 000.00	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Jembatan Pertanian	75.000 000.00		
1.5.2.2	Pembangunan TPT		75.000 000.00	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota			
1.5.3.1	TPAPD , KADES dan Perangkat Desa	52.800 000.00	52.800 000.00	
1.5.3.2	TPBPD	3.600 000.00	3.600 000.00	
1.5.3.3	Purna Bakti BPD		4.500 000.00	
1.5.3.4	Bantuan Dana Pembentukan BPD	500 000.00		
1.5.3.5	Bantuan Pelaksanaan E-KTP	1.000 000.00		
1.5.3.6	Bantuan Pembangunan Jembatan Poros		30.000 000.00	
1.5.3.7	Bantuan Pembangunan Jalan Dusun Dukuh		25.000 000.00	
1.5.3.8	Bantuan Pembangunan Jalan Dusun Pedurungan		40.000 000.00	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah			
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi			
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota			
1.7	Sumbangan Pihak ke-3			
1.7.1	Sumbangan Masyarakat	266.650.000.00	170.000.000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	720.700 000.00	934.050.000.00	

2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium KASUN Kepala Desa	27.500 000.00	27.500 000.00	
2.1.1.3	Honorarium KASI dan KAUR (5 Orang)	25.500 000.00	25.500 000.00	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	3.500 000.00	3.500 000.00	
2.1.2.2	Belanja ATK dan Kebutuhan Kantor	6.500 000.00	8.500 000.00	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material			
2.1.3	Belanja Bahan / Material			
2.1.3.1	Pembangunan Plengsengan Sungai Dukuh		90.000 000.00	
2.1.3.2	Pembangunan TPT PNPM-MP		67.000 000.00	
2.1.3.3	Pembangunan TPT Sungai Kampung		75.000 000.00	
2.1.3.4	Pembangunan Rehab MTs TARWA		240.000 000.00	
2.1.3.5	Pembangunan Rehab MI AL-ISHLAH		127.500 000.00	
2.1.3.6	Pembangunan Jembatan Poros		30.000 000.00	
2.1.3.7	Pembangunan Jalan Dusun Pedurungan		42.000 000.00	
2.1.3.9	Pembangunan Jalan Rabat Pertanian		40.000 000.00	
2.1.3.10	Pembangunan TPA Dusun Dukuh		33.000 000.00	
2.1.3.11	Pembangunan Jembatan Makam	170.000 000.00		
2.1.3.12	Pembangunan Jembatan Pertanian	6.600 000.00		
2.1.3.13	Pembangunan Jembatan RT 03 RW 01	9.600 000.00		
2.1.3.14	Pembangunan TPT PNPM-MP	47.000 000.00		
2.1.3.15	Rehab Kubah Masjid Dukuh	150.000 000.00		
2.1.3.16	Pembangunan Pagar Masjid Pedurungan	40.000 000.00		
2.1.3.17	Pembangunan TPQ AL-ISHLAH	170.000 000.00		
2.1.2.4	Belanja Lain-lain			
2.1.2.4.1	Honor RT/RW	1.600 000.00	2.000 000.00	
2.1.2.4.2	Tunjangan SEKDES	2.000 000.00	2.000 000.00	
2.2	Belanja tidak langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap			
2.2.1.2	Tunjangan Penghasilan tetap Kepala Desa	8.400 000.00	8.400 000.00	
2.2.1.3	Tunjangan penghasilan tetap Kepala Dusun, 2 Org	14.400 000.00	14.400 000.00	
2.2.1.4	Tunjangan Penghasilan tetap Kasi dan Kaur, 5 Org	30.000 000.00	30.000 000.00	
2.2.1.5	Tunjangan Penghasilan tetap BPD, 9 Org	3.600 000.00	3.600 000.00	
2.2.2	Belanja hibah			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Bantuan untuk PKK	3.000 000.00	3.000 000.00	
2.2.3.2	Bantuan untuk POSYANDU	500 000.00	500 000.00	
2.2.3.3	Bantuan untuk KARTAR	1.000 000.00	1.000 000.00	
2.2.3.4	Bantuan untuk Irigasi		2.650.000.00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.3.6	Bantuan untuk PILGUB		2.000 000.00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Pemeliharaan Kantor		2.000 000.00	
2.2.5.2	Biaya Rapat		6.500.000.00	
3	PEMBIAYAAN	720.700 000.00	934.050.000.00	
3.1	PENERIMAAN	720.700 000.00	934.050.000.00	
3.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya			
3.2	JUMLAH PEMBIAYAAN	720.700 000.00	934.050.000.00	

Ditetapkan di Dukuhtunggal
Pada tanggal 26 Februari 2012

KKEPALA DESA Dukuhtunggal

ZAKARIYA

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA DUKUHTUNGAL KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2013**




















KODE REKENING	URAIAN	TAHUN 2013 (Rp.)	KET.
1	2	4	5
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha Desa		
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	46.000 000.00	
1.1.2.2	Tanah Bengkok	65.000 000.00	
1.1.2.3	Pasar Desa	2.450 000.00	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat		
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	30.000 000.00	
1.1.4	Hasil Gotong royong		
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong royong	10.000 000.00	
1.1.5	Hasil Leges dan Jasa Persaksian		
1.1.5.1	Hasil Leges dan jasa Surat menyurat	2.750 000.00	
1.2	Bagi hasil Pajak		
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten/ Kota		
1.2.2	Bagi Hasil PBB	2.450 000.00	
1.3	Bagi Hasil Retribusi		
1.4	Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah		
1.4.1	ADD	41.500 000.00	
1.4.2	BANSUN (2 Dusun)	11.000 000.00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi Pemerintah Kabupaten Kota dan Lainnya		
1.5.1.	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat		
1.5.1.1	Pembangunan Rehab Gedung MI AL-ISHLAH	90.000.000.00	
1.5.1.2	Pembangunan Plengsengan sungai Dukuh	80.000.000.00	
1.5.1.3	Pembangunan Rehab Gedung MTs TARWA	90.000.000.00	
1.5.1.4	Pembangunan TPT (PNPM-MP)	67.000 000.00	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		
1.5.2.1	Pembangunan TPT	75.000 000.00	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota		
1.5.3.1	TPAPD , KADES dan Perangkat Desa	52.800 000.00	
1.5.3.2	TPBPD	3.600 000.00	
1.5.3.3	Puma Bakti BPD	4.500 000.00	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan jembatan Poros	30.000 000.00	
1.5.3.5	Bantuan Pembangunan Jalan Dusun Dukuh	25.000 000.00	
1.5.3.6	Bantuan Pembangunan Jalan Dusun Pedurungan	40.000 000.00	
1.6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari Pemerintah		
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi		
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota		
1.6.4	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta		
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan		
1.7	Sumbangan Pihak ke-3		
1.7.1	Sumbangan Masyarakat	170.000 000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	934.050 000.00	

2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung		
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium		
2.1.1.1	Honorarium Kepala Desa	27.500 000.00	
2.1.1.2	Honorarium KASUN (2 Orang)	12.000 000.00	
2.1.1.3	Honorarium KASI dan KAUR (5 Orang)	25.500 000.00	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa		
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	3.500 000.00	
2.1.2.2	Belanja ATK dan Kebutuhan Kantor	8.500 000.00	
2.1.3	Belanja Bahan / Material		
2.1.3.1	Pembangunan Plengsengan sungai Dukuh	90.000 000.00	
2.1.3.2	Pembangunan TPT (PNPM-MP)	67.000 000.00	
2.1.3.3	Pembangunan TPT Sungai kampung	75.000 000.00	
2.1.3.4	Pembangunan Rehab Gedung MTs TARWA	240.000 000.00	
2.1.3.5	Pembangunan Jembatan Poros Pedurungan	30.000 000.00	
2.1.3.6	Pembangunan Jalan Dusun Pedurungan	42.000 000.00	
2.1.3.7	Pembangunan Jalan Dusun Dukuh	30.000 000.00	
2.1.3.8	Pembangunan Jalan Rabat Pertanian	40.000 000.00	
2.1.3.9	Pembangunan TPA Dusun Dukuh	33.000 000.00	
2.1.3.10	Pembangunan Rehab Gedung MI AL-ISHLAH	127.500 000.00	
2.2	Belanja Lain-lain		
2.2.1	Tunjangan SEKDES	2.000 000.00	
2.2.1	Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap		
2.2.1.2	Tunjangan Penghasilan tetap Kepala Desa	8.400 000.00	
2.2.1.3	Tunjangan penghasilan tetap Kepala Dusun, 2 Org	14.400 000.00	
2.2.1.4	Tunjangan Penghasilan tetap Kasi dan Kaur, 5 Org	30.000 000.00	
2.2.1.5	Tunjangan Penghasilan tetap BPD, 9 Org	3.600 000.00	
2.2.2	Belanja hibah		
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial		
2.2.3.1	Bantuan untuk PKK	3.000 000.00	
2.2.3.2	Bantuan untuk POSYANDU	500 000.00	
2.2.3.3	Bantuan untuk PILGUB	2.000 000.00	
2.2.3.4	Bantuan untuk KARTAR	1.000 000.00	
2.2.3.5	Bantuan untuk Irigasi	2.650.000.00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.4.1	Purna Bakti BPD	4.500 000.00	
2.2.4.2	Honorarium RT	2.000 000.00	
2.2.5	Belanja tak terduga		
2.2.5.1	Pemeliharaan Kantor	2.000 000.00	
2.2.5.2	Biaya Rapat	6.500 000.00	
	JUMLAH BELANJA	934.050.000.00	
3	PEMBIAYAAN	934.050.000.00	
3.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya		
	JUMLAH PENDAPATAN	934.050.000.00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	934.050.000.00	

DAFTAR HADIR

RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHTUNGGA RAPBD TAHUN 2013

Tempat : Balai Desa Dukuh Tunggal
Waktu : 19.30 WIB s/d 23.00 WIB

No	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	ZAKARIYA	KADES	1. 
2	MUSTAIN. S.Ag	SEKDES	2. 
3	IKROM	Perangkat Desa	3. 
4	Drs. NUR KHOLIS	Perangkat Desa	4. 
5	ABD. MUIN	Perangkat Desa	5. 
6	ALI Wafa	Perangkat Desa	6. 
7	AGUS KURNIAWAN	Perangkat Desa	7. 
8	M. AS'AD	Perangkat Desa	8. 
9	ALI SYAFI'IN	Perangkat Desa	9. 
10	H. THOHURON. SH	BPD	10. 
11	Drs. SUFANDI	BPD	11. 
12	Drs. MOH. SYAMSI	BPD	12. 
13	M. RIFA'I. A.Md Kep	BPD	13. 
14	MOH. ISMAIL. S.Pd	BPD	14. 
15	FADLAN	BPD	15. 
16	MOH. YAZID	BPD	16. 
17	A. HASAN. S.Pd	BPD	17. 
18	MOCHTAR	Ketua RT	18. 
19	H. SYAIFUL AMIN	Ketua RT	19. 
20	ABD. KHOIRI	Ketua RT	20. 
21	SHOLIKHAN	Ketua RT	21. 
22	MUCHIDDIN	Ketua RT	22. 
23	NUR SAYID	Ketua RT	23.
24	DRS. MOH. SU'UDI	Ketua RT	24.
25	NUR SAMAN	Ketua RT	25.
26	H.HAMBALI	Tokoh Masyarakat	26.
27	A. MISWAN	Tokoh Masyarakat	27.
28	H. KASTUNGGAL	Tokoh Masyarakat	28.
29	H. TAUFIQ ROHMAN	Tokoh Masyarakat	29.
30	Drs. ASNAWI	Tokoh Masyarakat	30.